



Kejari Kabupaten Pasuruan Musnahkan BB 86 Perkara Tindak Pidana Umum Incraht



Rabu, 13 Mei 2026

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Kejari Kabupaten Pasuruan dan dipimpin oleh Kepala Kejari bersama perwakilan BNNK dan Satpol PP.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan dua metode berbeda. Barang bukti seperti ponsel, timbangan, dan alat hisap dibakar, sementara narkoba seperti sabu dan ekstasi dihancurkan dengan cara diblender. Minuman keras dimusnahkan menggunakan kendaraan berat.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 86 perkara yang berlangsung dari November 2025 hingga Mei 2026. Ini mencakup sejumlah besar sabu-sabu, ekstasi, dan pil ilegal yang disita dari berbagai kasus.

Selain narkoba, Kejari Bangil juga memusnahkan minuman keras sebagai upaya pemberantasan penyakit masyarakat. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan barang bukti.

Kepala Kejari Bangil menyatakan pemusnahan ini memastikan barang bukti tidak dapat lagi digunakan untuk tindak pidana. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penindakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.